



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TENTANG  
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1982/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotang royong masyarakat Indonesia, serta peningkatan peranan wanita, perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
9. Keputusan Presiden ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Dalam Negara;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TANGGAL 31 MARET 1982

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN 1982/1983

BAB I  
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa, adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksana ini bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial desa serta pembinaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan nasional.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1982/1983 disediakan bantuan sebesar Rp. 88.431.000.000,- (delapan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
  - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan P.K.K.
  - b. Bantuan keserasian untuk :
    1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
    2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa;
  - c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa;
  - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Penggunaan bantuan untuk kegiatan P.K.K. dikoordinasikan oleh Menteri Muda Urusan Wanita.

## BAB III PENYALURAN BANTUAN

### Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakuka oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PEMERINTAHAN DAERAH DAN MASYARAKAT**

**Pasal 6**

- (1) Gubernur Kepada Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
  - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
  - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II;
  - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
  
- (2) Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas :
  - a. Pengarahan penggunaan Pembangunan Desa;
  - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan;
  - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
  
- (3) Masyarakat desa bertanggung jawab atas :
  - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa;
  - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

**Pasal 7**

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa;
- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa;
- c. Usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

**BAB V**  
**LAIN - LAIN**  
**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO